

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas, hakim mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan pelaku dari berbagai sudut pandang yakni seperti, pertimbangan berdasarkan terdakwa, berdasarkan alat bukti, berdasarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terbagi menjadi 2 yakni, Pertimbangan yuridis yang merupakan pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dilihat juga bagaimana dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Kemudian pertimbangan ini juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan. Kemudian pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan hakim dari faktor-faktor yang akan memberatkan dan juga faktor-faktor yang meringankan pelaku tindak pidana.

2. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana, antara lain:

- a. Faktor Hakim dalam setiap persidangan
- b. Faktor Alat Bukti
- c. Faktor Usia atau Umur
- d. Faktor Keadaan Pelaku Tindak Pidana
- e. Faktor Residive

B. SARAN

Setelah dilakukannya penelitian mengenai hal yang bersangkutan, maka dalam hal tersebut penulis mencoba memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas, haruslah memperhatikan kondisi serta situasi yang terdapat pada pelaku tindak pidana tersebut sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan tidak begitu merugikan pelaku tindak pidana tersebut.
2. Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas selain memberikan pertimbangan dalam bentuk yuridis, sebaiknya juga lebih

memperhatikan pertimbangan non yuridis yakni hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

3. Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas haruslah secara selektif dan hati-hati. Majelis Hakim hendaknya juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas baik itu dalam bentuk kerugian fisik maupun kerugian materil.

